

# ANGGARAN RUMAH TANGGA

## BAB I IDENTITAS DAN LANDASAN ORGANISASI

### Pasal 1 Lambang APSPIG

1. Lambang organisasi APSPIG seperti gambar di bawah ini :



- 2 Arti Lambang
  - a. Konfigurasi gambar bola dunia dengan latar utama kepulauan Nusantara mencerminkan tempat berhimpunnya para pelaku dan pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan informasi spasial ruang kebumihantian yang didirikan dan berada dalam lindungan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - b. Warna hijau merupakan simbolis karakteristik dari sifat pembaharuan, kinerja yang dinamik, dan berwawasan lingkungan.
- 3 Lambang APSPIG dapat digunakan sebagai lambang resmi organisasi dalam berbagai media yang tidak merendahkan martabat organisasi;

### Pasal 2 Pataka

1. Pataka APSPIG beserta penyempurnaan dan perubahannya disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawaharah Nasional Khusus berdasarkan usulan DP KOMWIL;
2. Pataka APSPIG merupakan bendera resmi organisasi yang merupakan atribut organisasi dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar, 2 (dua) berbanding 3 (tiga);
3. Dikibarkan pada acara-acara resmi organisasi dan diserahkan setiap periode kepengurusan sebagai simbol estafet kepengurusan organisasi;

## BAB II PENAATAN KODE ETIK DAN TATA LAKU KEPROFESIAN

### Pasal 3 Kode Etik APSPIG

1. Kode Etik APSPIG adalah landasan etika sikap dan perilaku profesi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku usaha anggota APSPIG dalam menjalankan usahanya
2. Butir-butir landasan etika sikap dan perilaku pelaku usaha anggota APSPIG dalam menjalankan usahanya dituangkan dalam Kode Etik APSPIG sebagai berikut :

### KODE ETIK APSPIG

Dengan dilandasi rasa tanggung jawab dan kehormatan profesi, kami pelaku usaha pelaksana Informasi Geospasial anggota **Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial** :

1. Akan menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan profesi selama menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi tugas, sesama pelaku usaha dan masyarakat
2. Memenuhi kesepakatan yang telah dibangun dengan pihak rekanan kerja secara jujur, transparan, dan konsisten.
3. Tidak menjalankan kegiatan yang melanggar hukum, yang merugikan pihak lain dan masyarakat.
4. Turut bertanggungjawab terhadap pemanfaatan hasil kerja sehingga baik diminta maupun tidak diminta oleh pemberi kerja dan atau pengguna produk, akan memberikan pengarahan/ pencerahan terhadap spesifikasi pekerjaan yang patut dilakukan guna menunjang kebutuhan pemberi kerja dan atau pengguna produk tersebut.
5. Tidak menyebarkan berita yang selayaknya tidak untuk dipublikasikan, fitnah dan hasut yang dapat merugikan profesi, pihak lain dan atau masyarakat.
6. Menghargai prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadahi bagi kegiatan usahanya.
7. Menghargai dan menghormati reputasi dan prestasi profesional rekan pelaku usaha pada setiap pelaksanaan perjanjian kerja sama yang berhubungan dengan jenis kegiatannya;

**Pasal 4**  
**Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik**

1. Dewan Kehormatan APSPIG (DK) , menyusun penggolongan dan peringkat pelanggaran Kode Etik dan sanksi yang dapat dikenakan pada anggota;
2. DK merekomendasikan pengenaan sanksi dan rehabilitasi dalam batas kewenangannya;
- 3 Sanksi pelanggaran Kode Etik ditetapkan oleh DPP dan berlaku secara nasional;
- 4 Sanksi dapat berbentuk peringatan tertulis atau teguran yang dipublikasikan, pemberhentian sementara sebagai anggota, dan pemberhentian sebagai anggota;
- 5 Sanksi yang diberikan oleh APSPIG mempertimbangkan kaitannya dengan sanksi hukum oleh negara;

**Pasal 5**  
**Pengaduan Pelanggaran Kode Etik**

- 1 Indikasi adanya pelanggaran dapat bersumber dari pengaduan anggota, laporan masyarakat atau temuan DK ;
- 2 DK melakukan pemeriksaan lebih mendalam atas pengaduan anggota, laporan masyarakat dan temuannya sendiri untuk meyakinkan adanya pelanggaran Kode Etik;
- 3 Pemeriksaan yang dilakukan DK dapat berupa penelaahan bukti, pemanggilan saksi, dan atau pemanggilan wakil anggota yang bersangkutan;
- 4 Berdasarkan hasil pemeriksaannya, DK memutuskan tingkat pelanggaran anggota dan sanksinya untuk dilaporkan kepada dan untuk dilaksanakan oleh DPP;
- 5 Salinan keputusan sanksi disampaikan kepada anggota yang bersangkutan;
- 6 Anggota yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan atas rekomendasi DK untuk mendapatkan keputusan terakhir yang mengikat semua pihak;
- 7 Atas sanggahan yang diajukan anggota, DK memeriksa ulang dan mengambil keputusan yang disampaikan kepada DPP untuk ditetapkan sebagai sanksi Organisasi, dan selanjutnya disampaikan kepada yang bersangkutan;
- 8 DK menyusun dan menetapkan tata cara pengaduan, pemeriksaan, dan sanksi atas pelanggaran Kode Etik untuk dituangkan dalam Peraturan Organisasi;

**BAB III**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 6**  
**Syarat Keanggotaan**

1. Anggota Biasa :
  - a. Yang menjadi Anggota Biasa adalah Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial yang seluruh sahamnya

dimiliki oleh warga negara Indonesia yang didirikan atas dasar hukum dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

- b. Secara sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi peraturan organisasi
- c. Nasional, yaitu badan usaha jasa yang 100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- d. Mentaati AD & ART APSPIG beserta Peraturan turunannya/ Peraturan Organisasi APSPIG lainnya serta ketentuan tentang persyaratan berusaha sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan Indonesia;
- d. Penanggung jawab perusahaan anggota adalah lulusan pendidikan tinggi negeri atau yang terakreditasi minimal S1 (strata satu) atau sederajat, kecuali perusahaan yang didirikan sebelum tanggal 25 Mei 2011;

## 2. Anggota Luar Biasa (Afiliasi)

- a. Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah :
  - a.1. Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial yang seluruh atau sebahagian sahamnya tidak dimiliki oleh warga negara Indonesia yang didirikan tidak atas dasar/ atas dasar hukum dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
  - a.2. Perusahaan yang kegiatannya terkait erat dengan bidang/ pekerjaan Survei Pemetan dan Informasi Geospasial
- b. Secara sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi peraturan organisasi
- c. Mentaati AD & ART APSPIG beserta Peraturan turunannya/ Peraturan Organisasi APSPIG lainnya serta ketentuan tentang persyaratan berusaha sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan Indonesia;
- d. Penanggung jawab perusahaan adalah lulusan pendidikan tinggi S-1/ setara, kecuali perusahaan yang didirikan sebelum tanggal 25 Mei 2011;

## 3. Representasi Anggota :

- a. Setiap anggota diwakili oleh Penanggung Jawab perusahaan selaku wakil tetap anggota;
- b. Apabila wakil tetap anggota berhalangan dapat ditunjuk wakil pengganti yaitu pengurus lain yang tertera dalam akta perusahaan untuk mengikuti kegiatan organisasi;
- c. Wakil tetap atau wakil pengganti anggota adalah pengurus perusahaan yang telah mengikuti penataran Kode Etik;

## 4. Prosedur Penerimaan Anggota :

- a. Tatacara penerimaan anggota ditetapkan oleh DPP dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam AD&ART;
- b. Penerimaan anggota baru dilaksanakan sepanjang tahun;
- c. Penerimaan Anggota Biasa/ Anggota Luar Biasa :
  - 1) Mengajukan permohonan tertulis ke DPKOMWIL dimana calon anggota berdomisili dan tembusannya ke DPP;
  - 2) Mengisi daftar isian anggota yang diterbitkan oleh DPKOMWIL;
  - 3) Memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Organisasi tentang penerimaan anggota baru;
  - 4) Mendapat rekomendasi dari hasil rapat khusus penerimaan Anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota **Badan Sertifikasi Asosiasi dan Penerimaan Anggota** untuk mendapatkan Keputusan dari Ketua Umum DPP.
- d. Penerimaan anggota Luar Biasa (Afiliasi) :
  - 1) Mengajukan permohonan tertulis ke DPP;
  - 2) Mengisi daftar isian anggota yang diterbitkan oleh DPP;
  - 3) Memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Organisasi tentang penerimaan anggota afiliasi
  - 4) Mendapat rekomendasi dari hasil rapat khusus penerimaan Anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota **Badan Sertifikasi Asosiasi dan Penerimaan Anggota** untuk mendapatkan Keputusan dari Ketua Umum DPP.

6. Hak dan Kewajiban Anggota :

a. Hak Anggota Biasa :

- 1) Hak atas perlindungan dan pelayanan yang sama dari APSPIG dalam menjalankan usaha;
- 2) Mempunyai hak turut serta dalam segala kegiatan APSPIG sesuai dengan ketentuan organisasi;
- 3) Mempunyai hak bicara dalam forum pertemuan anggota;
- 4) Mempunyai satu hak suara dalam proses pengambilan keputusan didalam forum pertemuan anggota;
- 5) Mempunyai hak dipilih atau memilih dalam proses pemilihan Kepengurusan APSPIG

b. Hak Anggota Luar Biasa :

- 1) Hak atas perlindungan dan pelayanan yang sama dari APSPIG dalam menjalankan usaha;
- 2) Mempunyai hak turut serta dalam segala kegiatan APSPIG sesuai dengan ketentuan organisasi;
- 3) Mempunyai hak bicara dalam forum pertemuan anggota;
- 4) Tidak mempunyai hak suara dalam proses pengambilan keputusan didalam forum pertemuan anggota;
- 5) Tidak mempunyai hak dipilih atau memilih dalam proses pemilihan Kepengurusan APSPIG.

c. Kewajiban Anggota :

- 1) Memenuhi semua ketentuan organisasi tentang keanggotaan;
- 2) Wajib melaporkan atas perubahan data perusahaan anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data perusahaan tersebut;
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, keadilan, tata kelola yang baik serta mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- 4) Saling bekerjasama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota demi tercapainya tujuan APSPIG;

d. Kehilangan Hak Anggota

Anggota akan kehilangan hak secara otomatis apa bila tidak memenuhi kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat 6.c. ART APSPIG;

**Pasal 7  
Berakhirnya Keanggotaan**

1. Berhenti atas permintaan sendiri;
2. Diberhentikan atau dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi kewajiban keanggotaan yang berlaku, atau menyangkut pelanggaran organisasi;
3. Dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan;
4. Diputuskan oleh Munas / Munaslub atau yang bersangkutan meninggal dunia (khusus bagi anggota Dewan Kehormatan);

**Pasal 8  
Anggota / Warga Kehormatan**

1. Anggota / Warga Kehormatan adalah orang yang berjasa kepada organisasi dan atau orang yang berjasa mengembangkan jasa/ilmu pengetahuan dibidang Geodesi dan Geomatika dan atau tokoh yang dianggap perlu untuk mengembangkan organisasi;
2. Pengangkatan dan pemberhentiannya hanya dapat dilakukan oleh DPP;

**BAB IV  
ORGANISASI**

**Pasal 9  
Syarat-Syarat Dewan Pengurus Pusat**

1. Dewan Pengurus Tingkat Pusat :
  - a. Ketua DPP ; seorang yang pernah menjadi DPP Harian dan atau ketua DPKOMWIL yang didukung oleh anggota

sedikitnya oleh 10% (sepuluh persen) dari total jumlah anggota yang dibuktikan melalui surat dukungan dan atau anggota biasa yang didukung sedikitnya oleh 15% (lima belas persen) dari total jumlah anggota yang dibuktikan melalui surat dukungan.

- b. Bila Wakil Anggota yang duduk sebagai DPP bukan salah seorang Direksi Perusahaan, maka harus mendapat Surat Kuasa dari penanggungjawab Perusahaan (Direktur Utama/ Direktur)
  - c. DK APSPIG berasal dari para tokoh dan anggota yang pernah menjadi DPP;
2. Kelengkapan Pengurus Tingkat Pusat :
    - a. Badan Sertifikasi berasal dari anggota yang paham secara baik hal yang berkaitan dengan proses sertifikasi.
    - b. Badan-Badan berasal dari anggota yang pernah menjadi DPP dan atau DPKOMWIL;
    - c. Komite-Komite Pusat berasal dari anggota yang menekuni layanan spesialis dan telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  3. Manajer Sekretariat Pusat berasal dari profesional yang telah mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun;

#### **Pasal 10**

##### **Syarat-Syarat Dewan Pengurus Komisariat Wilayah**

1. Dewan Pengurus Komisariat Wilayah :
  - a. Ketua DPKOMWIL, pernah menjadi DPKOMWIL Harian
  - b. Anggota DPKOMWIL Harian, telah menjadi anggota penuh selama minimal 3 (tiga) tahun;
2. Kelengkapan Pengurus Tingkat Komisariat Wilayah :
  - a. Badan-Badan Komwil berasal dari anggota yang pernah menjadi DPKOMWIL;

- b. Komite-Komite Komwil berasal dari anggota yang menekuni layanan spesialis dan telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
3. Manajer Sekretariat Wilayah berasal dari profesional yang telah mempunyai pengalaman minimal 1 (satu) tahun;

#### **Pasal 11**

##### **Perangkat Organisasi Tingkat Pusat**

1. Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua Umum;
  - b. Wakil Ketua Umum
  - c. Sekretaris Jenderal
  - d. Bendahara Umum
  - e. Ketua Bidang Keanggotaan;
  - f. Ketua Bidang Pengembangan Usaha;
  - g. Ketua Bidang Anggota Afiliasi dan Komunikasi Mitra Internasional;
  - h. Ketua Bidang dapat menambah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Anggota Pengurus yang berfungsi sebagai DPPL;
2. DK APSPIG terdiri dari Anggota Presidium sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dipimpin secara bergilir (Presidium);
3. Pengurus Badan-Badan Pusat diangkat oleh DPP sesuai kebutuhan organisasi;
4. Pengurus Komite-Komite Pusat diangkat oleh DPP sesuai kebutuhan organisasi;
5. Sekretariat Pusat dibentuk oleh DPP dibawah pimpinan seorang Manajer Sekretariat DPP;

#### **Pasal 12**

##### **Perangkat Organisasi Tingkat Komisariat Wilayah**

1. Dewan Pengurus Komisariat Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua;
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Wakil Ketua bidang Keanggotaan
  - e. Wakil Ketua bidang Pengembangan Usaha;
  - f. Wakil Ketua bidang Pengembangan kapasitas anggota dan sertifikasi;
  - g. Setiap WK dapat menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) Ketua Bidang yang berfungsi sebagai DPKOMWIL Lengkap;
2. Pengurus Badan-Badan Komisariat Wilayah diangkat oleh DPKOMWIL sesuai kebutuhan organisasi;
  3. Pengurus Komite-Komite Komisariat Wilayah diangkat oleh DPKOMWIL sesuai kebutuhan organisasi;
  4. Sekretariat Komisariat Wilayah dibangun oleh DPKOMWIL dibawah pimpinan seorang Manajer Sekretariat Komwil

### **Pasal 13**

#### **Pedoman dan Tata Kerja Dewan Pengurus**

1. DPP/ DPKOMWIL selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terbentuk, harus sudah menyusun pedoman tata kerja kepengurusan yang berisikan
  - a. Uraian tugas dan tanggung jawab setiap anggota pengurus;
  - b. Mekanisme organisasi dan tata tertib rapat Dewan Pengurus;
  - c. Buku kinerja masing-masing anggota pengurus;
  - d. Sanksi dan prosedurnya;
2. Pedoman tata kerja kepengurusan tingkat Pusat / Komwil disahkan dalam rapat pleno lengkap DPP/ DPKOMWIL;
3. Rapat DPP/ DPKOMWIL dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kalender;
4. Rapat DPP Lengkap/DPKOMWIL Lengkap diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan kalender;

5. Rapat DK diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama periode masa baktinya;
6. Rapat Badan-badan Pusat / Badan-badan Komwil diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kalender atau sesuai dengan programnya;
7. Rapat Komite-komite Pusat/ Komite-komite Komwil diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kalender atau sesuai dengan programnya;
8. Pedoman dan tata kerja sesuai dengan perangkat organisasi baik Pusat maupun Komwil akan diuraikan lebih lanjut dalam PO;

### **Pasal 14**

#### **Penggantian Anggota Dewan Pengurus**

1. Anggota Dewan Pengurus dinyatakan berhenti, berhalangan tetap atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya bilamana yang bersangkutan :
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengurus seperti yang dimaksud dalam pasal 9 dan atau pasal 10 ART APSPIG;
  - d. Tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota Dewan Pengurus sesuai dengan tata kerja Dewan Pengurus seperti yang dimaksud dalam pasal 13 ART APSPIG;
  - e. Melanggar AD/ART beserta semua sumber tertib hukum dan hirarki landasan konstitusional APSPIG;
  - f. Terbukti melakukan tindakan pidana;
2. Bila oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam pasal 14 ayat 1 ART APSPIG Ketua Umum DPP/Ketua DPKOMWIL berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa jabatan tersebut dilaksanakan pleno DPP Lengkap/DPKOMWIL Lengkap khusus

untuk memilih penggantinya dari unsur DPP Harian/DPKOMWIL Harian;

3. Bila oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam pasal 14 ayat 1 ART APSPIG Anggota DP APSPIG berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa jabatan tersebut dilaksanakan sidang pleno DPP Lengkap/ DPKOMWIL Lengkap khusus untuk memilih penggantinya dari unsur yang memenuhi pasal 9 dan pasal 10 ART APSPIG;
4. Sidang pleno yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 dan 3 ART APSPIG harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPP Lengkap dan atau DPKOMWIL Lengkap;

## **BAB V PEMILIHAN DEWAN PENGURUS**

### **Pasal 15 Panitia Pemilihan**

1. Panitia Pemilihan tingkat pusat terdiri atas beberapa orang Wakil Anggota Penuh yang diangkat oleh DPP untuk pemilihan Ketua Umum dan Formatur DPP;
2. Panitia Pemilihan tingkat wilayah adalah beberapa orang Wakil Anggota Penuh yang diangkat oleh DPKOMWIL untuk pemilihan Ketua dan Formatur DPKOMWIL;
3. Panitia Pemilihan terdiri atas seorang Ketua Panitia merangkap Anggota sekurang-kurangnya seorang Sekretaris Panitia merangkap Anggota; dan beberapa Anggota lainnya, jumlah keseluruhan anggota Panitia Pemilihan adalah gasal;
4. Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Setpus untuk ditingkat Pusat dan Setkomwil untuk ditingkat Wilayah;
6. Biaya pelaksanaan Pemilihan Dewan Pengurus ditanggung oleh APSPIG;
7. Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan

pelaksanaan tugasnya kepada sidang MUNAS/ MUSKOMWIL;

8. Panitia Pemilihan harus sudah terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional atau Musyawarah Komisariat Wilayah, yang akan mengadakan pemilihan pengurus baru.

### **Pasal 16 Cara Pemilihan Dewan Pengurus**

1. Pemilihan dewan pengurus dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia serta bertahap;
  - a. Tahap Pencalonan adalah tahap untuk menghasilkan :
    - (1) Lima (5) nama untuk calon Ketua Umum/Formatur dengan suara anggota terbanyak, dilakukan oleh Anggota yang berhak memilih bagi pemilihan tingkat Pusat, dari daftar nama yang memenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan, serta telah lulus seleksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Pusat;
    - (2) Tiga (3) nama untuk calon Ketua/Formatur dengan suara anggota terbanyak, dilakukan oleh Anggota yang berhak memilih bagi pemilihan tingkat Komisariat Wilayah, dari daftar nama yang memenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan, serta telah lulus seleksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Komisariat Wilayah;
  - b. Tahap Pemilihan adalah untuk menghasilkan :
    - (1) Seorang Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat selaku Ketua Formatur dan 2 (dua) orang Anggota Formatur dilakukan dalam sidang Musyawarah Nasional.
    - (2) Seorang Ketua Dewan Pengurus Komisariat Wilayah selaku ketua Formatur dan 2 (dua) orang Anggota Formatur yang dilakukan dalam sidang Musyawarah Komisariat Wilayah.

2. Pelaksanaan Tahap Pemilihan dalam Sidang MUNAS maupun dalam Sidang MUSKOMWIL dipimpin oleh panitia Pemilihan;
3. Tahap Pemilihan dilakukan setelah sidang MUNAS/ MUSKOMWIL menerima dan mensahkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat/ Komisariat Wilayah;
4. Tata cara pemilihan yang diatur oleh Panitia Pemilihan harus :
  - a. Menjamin tingkat kerahasiaan surat suara pemilih;
  - b. Dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa surat suara yang dimasukkan/dikirimkan telah diterima oleh Panitia Pemilihan;
  - c. Dapat mencegah penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak;
  - d. Memberikan waktu yang cukup kepada pemilih untuk memasukkan dan atau mengirim surat suaranya;

#### **Pasal 17 Calon dan Pencalonan**

1. Setiap pribadi selaku Wakil Anggota Penuh yang memenuhi persyaratan Pengurus sesuai pasal 9 atau pasal 10 Anggaran Rumah Tangga APSPIG berhak mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum DPP melalui DPKOMWIL;
2. Setiap Anggota Penuh yang tidak kehilangan hak pilihnya berhak mengajukan seseorang untuk menjadi calon Ketua Umum DPP atau Ketua DPKOMWIL sesuai tata cara dan jadwal pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
3. Setiap calon harus menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan melalui suatu pernyataan tertulis;

#### **Pasal 18 Pemilih**

Pemilih adalah Anggota ditingkat Wilayah dan Peserta Penuh ditingkat Nasional yang pada saat pemilihan dilangsungkan tidak kehilangan

hak pilihnya;

#### **Pasal 19 Formatur**

1. Untuk tingkat nasional, Calon Ketua Formatur yang memperoleh suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua Umum DPP sekaligus selaku Ketua Formatur, sedangkan calon lain sebanyak 2 (dua) orang yang memiliki suara terbanyak kedua dan ketiga menjadi Anggota Formatur;
2. Untuk tingkat wilayah, Calon Ketua Formatur yang memperoleh suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua DPKOMWIL sekaligus selaku Ketua Formatur, sedangkan calon lain sebanyak 2 (dua) orang yang memiliki suara terbanyak kedua dan ketiga menjadi Anggota Formatur;
3. Ketua Formatur wajib dan berwenang penuh untuk menyusun minimal Pimpinan Dewan Pengurus Pusat/ Komisariat Wilayah, untuk diangkat dan disahkan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Komisariat Wilayah, dalam rapat formatur dibantu oleh Anggota Formatur;
4. Anggota Formatur terpilih tidak wajib menjadi Anggota Dewan Pengurus;

#### **Pasal 20 Pemilihan Dewan Kehormatan**

1. Anggota DK APSPIG adalah yang memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1c ART
2. Dipilih oleh formatur dalam Munas dengan jumlah anggota presidium sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
3. Dikukuhkan dalam MUNAS.

#### **Pasal 21 Serah Terima**

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Dewan Pengurus Pusat /Komisariat Wilayah baru

diangkat, Dewan Pengurus Pusat/ Komisariat Wilayah lama harus sudah menyerah terimakan jabatannya kepada Dewan Pengurus baru;

2. Serah terima di atas antara lain menyangkut pemindahan tanggung jawab yang jelas dari sekurang-kurangnya :
  - a. Keuangan organisasi;
  - b. Inventaris Organisasi;
  - c. Kegiatan Organisasi yang sedang berjalan;

## **BAB VI MUSYAWARAH**

### **Pasal 22 Keabsahan Musyawarah**

1. Musyawarah / Musyawarah Luar Biasa dan Musyawarah Khusus dinyatakan sah, bilamana :
  - a. Kepada Utusan Komisariat Wilayah, telah dikirimkan undangan, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya Munas, dan Munasus dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya Munaslub;
  - b. Dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Peserta Penuh.
2. Muskomwil / Muskomwilub dinyatakan sah bila :
  - a. Kepada Anggota di Wilayah yang bersangkutan telah dikirimkan undangan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum dimulainya Muskomwil, dan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya Muskomwilub;
  - b. Dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota yang tidak kehilangan haknya di Provinsi yang bersangkutan.
3. Bila kuorum tidak tercapai, musyawarah ditunda setiap setengah jam sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam;

4. Bila sesudah penundaan 1 (satu) jam kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dapat diselenggarakan, dan segala ketetapan yang diambil adalah sah;

### **Pasal 23 Peserta Musyawarah**

1. Peserta Penuh Musyawarah Nasional terdiri atas Utusan Provinsi dan Wakil Anggota Afiliasi;
2. Ketentuan-ketentuan untuk Utusan Wilayah :
  - a. Setiap Utusan Komisariat Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Komisariat Wilayah;
  - b. Setiap Utusan Komisariat Wilayah adalah Peserta Penuh Musyawarah Nasional yang mempunyai 1(satu) hak suara;
  - c. Utusan Komisariat Wilayah terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur DPKomwil, ditambah seorang untuk setiap kelipatan 5 (lima) Anggota Komisariat Wilayah;
  - d. Setiap kelebihan dibawah 5 (lima) Anggota Komisariat Wilayah, jumlah hak suaranya dibulatkan kebawah, sebaliknya bila kelebihan 5 (lima) Anggota Komisariat Wilayah dibulatkan ke atas;
  - e. Bila seorang Utusan Komisariat Wilayah tidak dapat hadir dalam Musyawarah Nasional maka suara yang menjadi haknya hanya dapat dikuasakan kepada seorang Utusan Komisariat Wilayah yang bersangkutan;
  - f. Seorang Utusan Komisariat Wilayah hanya dapat menerima Surat Kuasa maksimal untuk 1 (satu) suara;
3. Wakil Anggota Afiliasi tidak mempunyai hak suara;
4. Peserta Penuh Musyawarah Komisariat Wilayah adalah setiap Anggota pada Wilayah yang bersangkutan yang telah disahkan sebagai Anggota APSPIG sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Komisariat Wilayah diselenggarakan, dan mempunyai 1 (satu) hak suara.
5. Peserta Peninjau Musyawarah Nasional/ Komisariat Wilayah lainnya adalah undangan yang ditetapkan oleh DPP / DPKOMWIL untuk mengikuti Musyawarah Nasional/ Komisariat

Wilayah;

#### **Pasal 24**

##### **Penyelenggaraan, Tempat dan Biaya Musyawarah**

1. Munas / Muskomwil diselenggarakan oleh DPP / DPKomwil dengan mengangkat Panitia Pemilihan, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
2. Panitia Pemilihan bertugas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15, 16, & 17 Anggaran RumahTangga APSPIG.
3. Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan materi pembahasan, rancangan acara dan tata tertib sidang;
4. Panitia Pelaksana bertugas menyelenggarakan kegiatan Musyawarah;
5. Tempat penyelenggaraan Munas / Muskomwil diputus kan oleh DPP / DPKOMWIL;
6. Biaya penyelenggaraan Munas / Muskomwil diatur dan dipertanggung jawabkan oleh DPP/ DPKomwil;

#### **Pasal 25**

##### **Pemimpin Sidang, Acara, dan Tata Tertib Sidang**

1. Pimpinan Sidang pada Munas / Muskomwil dipilih oleh sidang Musyawarah yang dipandu oleh Panitia Pengarah;
2. Pimpinan Sidang Munas terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota. Pimpinan Sidang Muskomwil terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, sekurang-kurangnya seorang Sekretaris merangkap Anggota dan seorang Anggota lainnya;
3. Rancangan acara dan tata tertib sidang Munas sudah harus dikirim ke DPKomwil selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan Munas. Rancangan acara dan tata

tertib sidang Muskomwil sudah harus dikirim ke Anggota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penyelenggaraan Muskomwil;

4. Acara dan tata tertib sidang harus disahkan oleh Sidang Munas / Muskomwil;

#### **Pasal 26**

##### **Musyawarah Nasional Luar Biasa**

1. Munaslub seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1. AD APSPIG dapat diselenggarakan bilamana memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Diusulkan melalui Rakernas lalu ditetapkan oleh suatu sidang Rakernas, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) DPKomwil;
  - b. Diusulkan oleh sejumlah DPKomwil yang harus didukung oleh minimal 2/3 DPKomwil yang jumlah keseluruhan Anggotanya sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota APSPIG;
2. Munaslub tersebut harus diselenggarakan oleh DPP selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan butir 1 pada pasal ini diterima;
3. Bila setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender DPP tidak menyelenggarakan Munaslub itu, maka DPKomwil yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Munaslub;
4. Ketentuan tentang kepesertaan Munaslub mengacu pada ketentuan Pasal 23 ART APSPIG;

#### **Pasal 27**

##### **Musyawarah Nasional Khusus**

1. Munasus seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 AD

APSPIG adalah musyawarah untuk perubahan AD/ART dapat diselenggarakan bilamana memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Diusulkan melalui Rakernas lalu ditetapkan oleh suatu sidang Rakernas, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPKomwil;
  - b. Diusulkan oleh sejumlah DPKomwil yang harus didukung oleh minimal 2/3 DPKomwil yang jumlah keseluruhan Anggotanya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota APSPIG;
2. Munasus tersebut harus diselenggarakan oleh DPP selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat 1 ART APSPIG diterima;
  3. Bila setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender DPP tidak menyelenggarakan Munasus tersebut, maka DPKomwil yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Munasus;
  4. Ketentuan tentang kepesertaan Munasus mengacu pada ketentuan Pasal 23 ART APSPIG;

#### **Pasal 28**

##### **Musyawaharah Komisariat Wilayah Luar Biasa**

1. Muskomwilub yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 AD APSPIG, dapat diselenggarakan bila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Diusulkan melalui Rakerprov, lalu ditetapkan oleh suatu sidang Rakerkomwil yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota;
  - b. Diusulkan oleh sejumlah Anggota yang harus didukung oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Provinsi tersebut;
2. Muskomwilub tersebut harus diselenggarakan oleh DPKOMWIL

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi Pasal 28 ayat 1 ART APSPIG diterima;

3. Bilamana setelah 60 (enam puluh) hari kalender DPP tidak menyelenggarakan Musprov lub itu, maka DPN harus membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Musprov lub tersebut;
4. Ketentuan tentang kepesertaan Musyawarah Komisariat Luar Biasa mengacu pada ketentuan Pasal 23 ART APSPIG;

#### **BAB VII R A P A T**

##### **Pasal 29**

##### **Rapat Kerja**

1. Keabsahan Rapat Kerja :
  - a. Rapat kerja nasional dinyatakan sah apabila :
    - 1). Kepada DPKomwil telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum Rakernas dimulai;
    - 2). Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta;
  - b. Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) dinyatakan sah apabila :
    - 1). Kepada anggota di Wilayah yang bersangkutan telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Raker Komwil dimulai;
    - 2). Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang tidak kehilangan haknya;
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka rapat kerja ditunda setiap 15 (lima belas) menit sekali dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit;
3. Sesudah penundaan 30 (tiga puluh) menit kuorum belum juga tercapai, maka rapat kerja dapat terus diselenggarakan, serta

segala ketetapan yang diambil adalah sah;

### **Pasal 30 Rapat Dewan Pengurus**

1. Keabsahan Rapat Dewan Pengurus :
  - a. Rapat DPP dinyatakan sah apabila :
    - 1). Kepada anggota DPP telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat DPP dimulai;
    - 2). Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPP;
  - b. Rapat DPKomwil dinyatakan sah apabila :
    - 1). Kepada anggota DPKomwil telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat DPKomwil dimulai;
    - 2). Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPKomwil;
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka rapat dewan pengurus ditunda setengah jam
3. Sesudah penundaan 0.5 (setengah) jam kuorum belum juga tercapai, maka rapat dewan pengurus dapat terus diselenggarakan, serta segala keputusan yang diambil adalah sah;

### **Pasal 31 Rapat Dewan Kehormatan APSPIG**

1. Keabsahan Rapat Dewan Kehormatan APSPIG:  
Rapat DK APSPIG dinyatakan sah apabila :
  - 1). Kepada anggota DK APSPIG telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat DK APSPIG dimulai;

- 2). (2). Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DK APSPIG;
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka rapat dewan kehormatan ditunda setengah jam;
3. Sesudah penundaan 0,5 (setengah) jam kuorum belum juga tercapai, maka rapat dewan kehormatan dapat terus diselenggarakan, serta segala keputusan yang diambil adalah sah;

## **BAB VIII KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN**

### **Pasal 32 Uang Pangkal Iuran dan Usaha-Usaha Lainnya**

1. Kriteria dan besarnya uang pangkal dan iuran tahunan untuk Anggota Penuh/Anggota Terbatas, untuk pertama kalinya ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, dan untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali dalam Rapat Kerja Nasional;
2. Kriteria dan besarnya uang pangkal maupun iuran tahunan untuk Anggota Afiliasi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
3. Uang pangkal dan iuran tahunan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, dibayarkan di muka melalui DPKomwil dan dalam waktu bersamaan dipindah-bukukan secara langsung kepada rekening DPP sesuai aturan pembagian yang telah disepakati antara DPP dengan DPKomwil;
4. Usaha-usaha lain untuk memperoleh dan mengembangkan dana seperti yang ditentukan dalam Pasal 25 AD APSPIG dapat dilakukan oleh Badan-badan lain APSPIG

### **Pasal 33 Pembukuan**

1. Tahun buku organisasi APSPIG dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember;

2. Semua pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku;
3. DPP / DPKomwil menetapkan akuntan publik untuk memeriksa (mengaudit) pembukuan organisasi APSPIG pada tingkat Pusat /Komisariat Wilayah;
4. Pemeriksaan pembukuan DPP / DPKomwil dilakukan pada setiap tahun pembukuan dan dilaporkan secara terbuka kepada seluruh anggota;
5. DPP /DPKomwil mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan organisasi kepada Munas/Munaslub untuk tingkat nasional dan Muskomwil / Muskomwilub untuk tingkat komisariat wilayah;

### **Pasal 34**

#### **Kepemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan**

1. Semua perangkat organisasi APSPIG wajib menjaga dan memelihara kepemilikan atas kekayaan organisasi dengan sebaik-baiknya;
2. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik organisasi, harus mendapat persetujuan dari Rakernas untuk tingkat pusat dan Rakerkomwil untuk tingkat wilayah;
3. Dalam hal terjadi pembubaran organisasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 AD APSPIG, maka Munaslub langsung menetapkan perihal pemindahan harta APSPIG sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku;

## **BAB IX**

### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 35**

##### **Syarat Perubahan**

1. ART atau bagian dari ART hanya dapat diubah dengan

Ketetapan Munas dan Munasus;

2. Ketentuan-ketentuan pada Syarat Perubahan AD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 42 AD APSPIG, berlaku juga sebagai Syarat Perubahan ART;
3. Ketetapan Perubahan ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dari 2/3 (duapertiga) jumlah suara yang hadir dalam Munas/Munasus tersebut;

#### **Pasal 36**

##### **Pengesahan Perubahan**

1. Anggaran Rumah Tangga APSPIG disahkan untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Anggota yang diadakan di Jakarta tanggal 29 Desember 1977.
2. Perubahan pertama dilakukan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota ke VI yang diadakan di Jakarta.
3. Perubahan kedua dilaksanakan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota ke IX yang dilaksanakan di Bandung tanggal 24 April 1999.
4. Perubahan ke tiga dilaksanakan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota ke XIII yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal **25 Mei 2011**
5. Perubahan ke empat dilaksanakan dan disahkan dalam **Musyawah Nasional XV** yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal **26 Juli 2017**
6. Perubahan ke lima dilaksanakan dan disahkan dalam **Musyawah Nasional XVI** yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal **18 September 2021**.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 37**

#### **Aturan Peralihan**

Penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya Perubahan ART, harus diselesaikan DPP dan DPKomwil selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan ART APSPIG;

### **.Pasal 38**

#### **Aturan Tambahan**

Untuk hal yang belum terdapat dalam aturan AnggaranRumah Tangga, dan untuk teknik pelaksanaannya akan dibuat Peraturan Organisasi (PO) sesuai kebutuhan.

---oOo---